

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DESA PADAMUKTI TAHUN 2018 - 2020

¹Hamzah Firmansyah, ²Hadian Nurdiana

^{1,2}Program Studi Administrasi Keuangan

^{1,2}Politeknik Piksi Ganesha, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 301 Bandung

E-mail: hamzahfirmansyah898@gmail.com, hadian.nurdiana38@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi, Bangunan, dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Desa padamukti. Retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, selanjutnya mencari tambahan data dari informan yang direkomendasikan oleh key informan, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variable yang diteliti. Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di desa Padamukti dari segi input sudah berjalan dengan baik karena semua persyaratan perpajakan di input kedalam system yang bias di akses secara online. Berkenaan dengan waktu dalam meng input persyaratan proses administrasi pembayaran pajak sudah sesuai dengan perencanaan SOP. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi proses sudah berjalan baik, namun Efektivitas dalam waktu menunjukkan bahwa proses pengolahan data belum sepenuhnya sesuai perencanaan SOP, dikarenakan sumberdaya manusia yang belum paham tentang tata aturan yang sudah diterapkan oleh pihak (BAPEDA) dan tidak efektifnya proses bekerja yang tidak disiplin terhadap waktu dan target yang telah ditetapkan, sehingga pekerjaan terkadang masih menumpuk dan tidak selesai pada waktu yang ditentukan, sehingga banyak perubahan data wajib pajak yang tidak terinput sesuai persoalannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi output sudah berjalan dengan baik tapi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dari segi pemangku penanggung jawab yaitu (BAPEDA) dan pihak yang terkait agar masyarakat lebih berantusias dalam melaksanakan kewajibannya.

Abstract

The purpose of this study was to determine the Effectiveness of Collecting Land, Building, and Regional Retribution Taxes that had been carried out by the Padamukti Village Revenue Agency. Regional retribution is one of the efforts to realize broad, real and responsible regional autonomy. Sources of data were obtained by using purposive sampling technique, then looking for additional data from informants recommended by key informants. Data analysis used in this study was a qualitative descriptive method, namely research that aims to provide an overview and explanation of the variables studied. Analysis of the interactive model data from Miles and Huberman, which begins with the process of data collection, data

simplification, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Effectiveness of Collecting Land and Building Taxes in Increasing Regional Original Income (PAD) in Padamukti Village in terms of input had gone well because all tax requirements were inputted into a system that could be accessed online. With regard to the time in inputting the requirements for the tax payment administration process, it is in accordance with the SOP planning. Based on the results of the study, it is known that in terms of the process it has been going well, but the effectiveness in time shows that the data processing process is not fully in accordance with the SOP planning, due to human resources who do not understand the rules that have been applied by the BAPEDA and the ineffectiveness of the work process that has been implemented. not disciplined towards the time and targets that have been set, so that work sometimes still accumulates and is not completed at the specified time, so that many changes to taxpayer data are not inputted according to the problem. Based on the results of the study, it is known that in terms of output it has been going well but there are still some things that must be addressed in terms of the stakeholders in charge, namely (BAPEDA) and related parties so that the community is more enthusiastic in carrying out their obligations.

Pendahuluan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan dibidang perpajakan, salah satunya terkait dengan mekanisme pemungutan PPBP2 yang diserahkan terimakan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB sebagai pajak daerah telah diatur dalam peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB sebagai pajak daerah. Peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang tata cara persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PPB) sebagai pajak daerah. Pengalihan sepenuhnya penerimaan PBB ke pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah mendapatkan bagian. Namun setelah pengalihan, semua pendapatan dari sektor PBB akan masuk kedalam kas pemerintah daerah. Desa Padamukti dengan luas 263,4 ha/m² dan jumlah penduduk pada Tahun

2020 sebesar 8.290 jiwa ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB) cukup besar. Dengan potensi PBB tersebut maka pemerintah daerah Desa Padamukti akan meningkatkan penerimaan daerah, melalui PBB. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki potensi besar dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang sebagian besar dimiliki masyarakat dan Kelurahan Desa Padamukti termasuk salah satu kelurahan yang memiliki jumlah wajib pajak terbanyak, yaitu sebesar 3.923 wajib pajak. Berikut data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB) Desa Padamukti:

Data realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Desa Padamukti.

Uraian	Tahun	Penerimaan	Realisasi
PBB	2018	3245	Rp341.038.900
	2019	3758	Rp387.492.600
	2020	3923	Rp355.544.000

Sumber: Bapeda Desa Padamukti Tahun 2018, 2019, dan 2020.

Dapat dilihat dari tabel data di atas pada tahun 2018 menunjukkan Rp. 341.038 dan tahun 2019 menunjukkan Rp. 387.492.600 Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB) menunjukkan Rp. 355.544.000 Pemungutan PBB di Desa Padamukti sering kali mendapatkan hambatan, hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakatnya untuk membayar pajak masih rendah. Oleh karena itu hendaknya pemerintah mempunyai program sosialisasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Serta mengoptimalkan kerja petugas pemungut pajak dalam melayani wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas PBB memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan di Desa Padamukti. Sehingga diperlukan penanganan dan perhatian yang serius dari petugas pemungut pajak dan masyarakat yang tergolong wajib pajak untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan PBB Desa Padamukti. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, aparatur/petugas pajak sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pendapatan pajak bumi dan bangunan. Untuk memperlancar penarikan dan pemungut PBB, diperlukan aparatur yang berkualitas. Aparatur yang berkualitas diperlukan dalam proses pemungutan pajak, karena mereka berhubungan langsung dengan wajib pajak. Agar wajib pajak dapat memahami peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Adanya aparatur pajak yang berkualitas dari sektor pajak khususnya PBB dapat dioptimalkan sehingga pembangunan di daerah yang bersangkutan dapat terwujud.

Berikut data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan (PBB) Desa Padamukti:

Data Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Desa Padamukti

Tahun	Realisasi	Target	%
2018	Rp341.038.900	Rp450.000.000	76%
2019	Rp387.492.600	Rp460.000.000	84%
2020	Rp355.544.000	Rp470.000.000	76%

Sumber: Bapeda Desa Padamukti Tahun 2018, 2019, dan 2020

Dapat dilihat dari tabel data di atas, pada tahun 2018 target pajak PBB sebesar Rp.450.000.000 dan dapat terealisasi sebesar Rp.341.038.900. Pada tahun 2019 target pajak diturunkan sebesar Rp.460.000.000 dan dapat terealisasi sebesar 387.492.600. Sedangkan pada tahun 2020 target pajak dinaikan sebesar Rp.470.000.000 sehingga dapat terealisasi sebesar Rp.355.544.000. Melihat hal tersebut maka diperlukan suatu kondisi dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut agar masyarakat mau berpartisipasi dan sadar terhadap kewajibannya membayar pajak. Namun, setiap organisasi selalu dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumber daya manusia dalam mencapai tujuannya. Interaksi antara berbagai sumber daya tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuannya, baik dalam meningkatkan keberhasilan program pemerintah maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Partisipasi masyarakat itu sendiri tentu saja akan mempengaruhi hasil dan dampak dalam pembayaran PBB dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah Desa Padamukti. Penulis merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian mengenai "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi, Bangunan, dan Retribusi Daerah dalam

Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kelurahan Padamukti”.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Padamukti merupakan salah satu desa di kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung yang setiap tahunnya terus mengalami perkembangan infrastruktur. Adanya pembangunan infrastruktur tersebut perlu didampingi dengan dana yang memadai. Salah satunya adalah tuntutan bagi pemerintah desa Padamukti untuk dapat membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya melalui kewenangan yang diberikan dalam otonomi daerah dengan menggali segala sumber pendapatan yang potensial dari daerah itu sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kerangka Dasar Teori

Teori Efektivitas

Pada dasarnya penelitian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, seringna atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada diantara keduanya Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output.

Menurut Handoko (2003:7) efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam buku Ensiklopedi Administrasi juga menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki.

Menurut Miler (Tangkilisan, 2007:138), menjelaskan bahwa arti efektivitas dan efisiensi yaitu “ Efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan”.

Sedangkan menurut Siagian (2001:24) “ Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sasaran dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan “ Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2004:134) Efektivitas yaitu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila berhasil mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah disusun pada proses perencanaan dan merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga apabila hasil yang

dicapai semakin baik maka dapat dinilai semakin efektif. Jika dikaitkan dengan penelitian yang peneliti lakukan maka efektivitas yang dimaksud adalah mengukur hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah dilakukan di Kelurahan Desa Padamukti. Efektif atau tidaknya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Kelurahan Padamukti akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan.

Pemungutan Pajak

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib pajak yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek pajak sampai pada pengawasan penyetorannya.

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa, Pajak adalah kontribusi wilayah kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soematri (dalam Gusfahmi, 2007:25) mengemukakan pajak sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dilaksanakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Sedangkan menurut Adriani (dalam Gusfahmi, 2007:25), mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Kemudian menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluarannya umum.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib suatu wilayah atau daerah untuk membayar sejumlah dana atau uang kepada Negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Prosedur pemungutan Pajak

Prosedur pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

a. Pemberian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) pendaftaran ini dimaksudkan sebagai tahapan pendataan objek pajak guna penentuan jumlah pajak yang akan dikenakan pada objek pajak.

b. Pemberian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pemberitahuan surat ini menyatakan bahwa pajak yang terutang selama 1 tahun atau pajak yang harus dibayar berdasarkan SPOP.

c. Pemberian surat ketetapan pajak. Berisi jumlah pajak terutang yang harus dibayar selambat – lambatnya 1 tahun dan pembayaran dapat diatur oleh wajib pajak sendiri asalkan tidak melampaui batas.

d. Pemberian surat tagihan pajak bumi dan bangunan. Pemberian surat tagihan pajak jika yang bersangkutan dalam waktu yang telah ditentukan belum juga melunasi pajak.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh objek yaitu bumi/tanah dan bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Suandy, 2004:61).

Menurut Soemitro (2001:5), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta yang tidak bergerak, maka oleh sebab itu keadaan status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Lebih lanjut Setiawan (2006:325) mengungkapkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. PBB merupakan pajak yang dikenakan karena kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan.

Senada dengan pendapat Setiawan, Supramono (2010:139) mengungkapkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sehingga yang menjadi subyek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 dalam pasal 2 dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, yang termasuk kedalam permukaan bumi di Indonesia adalah dataran dan lautan yang termasuk kedalam wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek PBB adalah:

- 1) Bumi atau tanah dan perairan.
- 2) Bangunan yang didirikan di atas tanah atau perairan tersebut.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau bangunan (Pasal 4 Ayat 1 PBB). Subjek PBB belum tentu merupakan wajib pajak PBB. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Subjek pajak (orang atau badan) baru merupakan wajib pajak PBB kalau memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Hal ini berarti,

mempunyai hak atas objek kena pajak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Adapun menurut Gunadi (2001:131) yang menjadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Senada dengan Gunadi, subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Setiawan (2006:325) yang menjadi subjek pajak adalah orang/badan yang:

- 1) Mempunyai hak atas bumi dan/atau;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau;
- 3) Memiliki atau menguasai bangunan dan/atau;
- 4) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang dari :setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan sumber-sumber PAD terdiri:

- a) Pajak daerah;
- b) Retribusi daerah;

- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Metode Penelitian

Menurut Flick (dalam Gunawan, 2013:81) penelitian kualitatif adalah berkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.

Adapun Fokus penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kelurahan Padamukti, maka penulis menggunakan pengukuran efektivitas yang mencakup 3 (tiga) indikator yaitu:
 - 1) Input (masukan)
 - a. Sumberdaya manusia
 - b. Sarana dan Prasarana
 - c. Dana
 - d. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
 - 2) Throghput (proses)
 - a. Proses pemungutan
 - b. Kepatuhan pada mekanisme pemungutan PBB
 - 3) Output (keluaran)
 - a. Target dan Realisasi
2. Faktor Penghambat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kelurahan Padmukti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian yang diperoleh dari lapangan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara seperti yang sudah dilakukan oleh penulis. Selanjutnya adalah pembahasan dari peneliti untuk mengetahui kondisi yang terjadi mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Solokanjeruk di Kelurahan Padamukti. komponen atau kegiatan utama dalam mengukur efektivitas tersebut untuk mengoptimalkan dari komponen-komponen system tersebut yaitu terdiri atas :

- 1) input,
- 2) process,
- 3) output serta
- 4) Faktor penghambat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Solokanjeruk di Kelurahan Padamukti.

Input (Masukan)

Dalam pelaksanaan pengolahan data Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi, Bangunan, dan Retribusi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kelurahan Padamukti yakni melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu input. Sebelum data dimasukkan atau di input ke dalam system terlebih dahulu dilihat sumber data tersebut kemudian data yang ada dari Kelurahan di analisis data yang diperlukan sampai pada bagaimana cara pengumpulan data tersebut kemudian barulah data tersebut di input ke dalam aplikasi yang ada di kantor BAPEDA. Dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah berjalan dengan baik dikarenakan dari segi input sudah menggunakan online. Sesuai dengan teori

yang dikemukakan oleh Moekijat (2005: 26) Input adalah informasi atau data yang telah atau akan dialihkan dari suatu media penyimpanan ekstern ke dalam penyimpanan intern komputer, input juga dapat diartikan sebagai penguraian rutin peralatan atau kumpulan peralatan yang diperlukan. Kemudian di dalam beberapa pendekatan sistem dijelaskan bahwa: " Input adalah fungsi input terjadi karena suatu sistem mendapat pengaruh dari lingkungan yang mengitari suatu sistem baik yang bersifat faktor manusia atau pun non manusia, sehingga terminologi sistem setiap pengaruh terhadap berfungsinya suatu sistem disebut input." Dari dasar pemikiran tersebut di atas memberikan suatu pemahaman bahwa bekerjanya sistem ini karena adanya berbagai pengaruh. Hal ini secara kasar dapat pula dikatakan bahwa input juga terdiri dari tuntutan dari dukungan. Tuntutan yang dimaksud adalah suatu keharusan yang jika tidak terpenuhi maka sistem tersebut tidak berjalan. Untuk menjamin tersedianya informasi yang bermutu tinggi maka data yang dikumpulkan sebaiknya memiliki jaminan: (a) mutu daya yang dikumpulkan tinggi, (b) relevan dengan kepentingan pemakainya, (c) digali dari sumber yang dapat dipercaya, baik internal maupun eksternal. Kemudian Nugroho (2008:16) dalam bukunya menyebutkan Informasi yang baik harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Akurat
Maksud akurat ialah informasi tersebut bebas dari kesalahan dan bebas dari bias. Bebas dari kesalahan berarti bahwa informasi tersebut benarbenarmenyatakan apa yang harus dinyatakan. Bebas dari bias berarti bahwa informasi tersebut teliti.
- b. Tepat waktu
Jelas informasi harus diberikan pada waktu yang tepat. Informasi yang sudah kadaluarsa hanya bernilai sampah, sekalipun informasinya sama dan tidak berubah.

c. Relevan

Artinya bahwa informasi tersebut benar-benar sesuai kebutuhan pihak yang membutuhkan informasi.

Namun dalam kaitannya dengan penelitian ini, sebagai perancangan penting dari apa yang hendak diteliti, tentu diperlukan bahan sebagai masukan (input) untuk mengukur operasional bekerjanya sistem informasi sebagai dukungan dalam melaksanakan tugas.

Process (Proses)

Dalam pelaksanaan pengolahan data Pemungutan Pajak Bumi, Bangunan, dan retribusi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kelurahan Padamukti melalui beberapa tahapan. Tahapan yang kedua *Process*. Data yang telah terkumpul kemudian diolah lebih lanjut yakni dengan melaksanakan identifikasi sumber data, kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu penyimpanan data dan pemeliharaan data. Proses lebih tertuju pada upaya merubah sesuatu hal kedalam bentuk yang lain sehingga bermakna dan mempunyai arti. Dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa penerapan pemungutan pajak dari segi *Process* sudah berjalan dengan baik karena semua proses online. Namun efektivitas dalam waktu menunjukkan bahwa proses pengolahan data belum sepenuhnya sesuai dengan SOP. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lott (dalam The Liang Gie (1983:319) bahwa "Processing refers to any steps taken, by whoever means possible, to make data usable for aspected purpose", (proses menunjuk pada langkah-langkah apa pun yang dilakukan dengan sarana-sarana apapun yang mungkin untuk membuat data dapat dipergunakan bagi sesuatu maksud tertentu). Pendapat ini lebih cenderung menilai proses itu sebagai pengolahan khususnya ditujukan dalam mengolah data berdasarkan dari tahapan

yang harus dijalankan dalam mencapai tujuan

Kemudian Gordon B. Davis (dalam Sutanta 2003:13) mengemukakan bahwa nilai suatu informasi dapat dibentuk berdasarkan sifatnya. 10 sifat yang dapat menentukan nilai informasi, salah satunya Ketepatan waktu yaitu informasi mempunyai nilai yang lebih sempurna apabila dapat diterima oleh pengguna pada saat yang tepat. Informasi berharga dan penting menjadi tidak bernilai jika terlambat diterima/usang, karena tidak dapat dimanfaatkan pada saat pengambilan keputusan. Informasi tepat waktu dapat diperoleh jika ada dukungan sistem informasi yang mampu mengolah data secara cepat. Penggunaan sistem komputer dalam sistem informasi akan memberikan dukungan yang sangat berarti untuk memperoleh data tepat waktu, karena komputer mampu mengolah data dengan kecepatan yang sangat tinggi.

Sejalan dengan hal di atas maka dalam proses merupakan kegiatan, aktivitas, tindakan atau perlakuan, baik oleh manusia, mesin atau keduanya. Pengolahan data merupakan suatu kegiatan pikiran dengan bantuan tangan atau suatu peralatan yang mengikuti serangkaian langkah-langkah perumusan atau pola tertentu untuk mengubah data, sehingga data tersebut baik dalam bentuk, susunan, sifat atau isinya menjadi lebih berguna. Pengolahan data senantiasa menjadi tugas yang kritis bagi sistem informasi sebuah organisasi, sehingga diperlukan suatu sistem pengolahan data yang mampu memberikan hasil informasi yang memiliki makna atau juga manfaat bagi organisasi itu sendiri. Metode atau prosedur kerja dalam pengolahan data yang berperan selaku "peraturan permainan" dalam kehidupan organisasional menurut Siagian (2008:99) antara lain: (a) identifikasi sumber data, (b) penyimpanan data, dan (c) pemeliharaan data. Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Process (Proses)*

adalah pengolahan lebih lanjut tertuju pada upaya, aktifitas, langkah-langkah, metode, tindakan atau perlakuan untuk merubah sesuatu hal kedalam bentuk yang lain sehingga lebih bermakna dan mempunyai arti.

Output (Keluaran)

Dalam pelaksanaan pengolahan data Pemungutan Pajak Bumi, Bangunan, dan retribusi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kelurahan Padamukti melalui beberapa tahapan. Tahapan yang terakhir adalah Output. Output merupakan hasil dari penginputan yang diproses sehingga menghasilkan sebuah output, dimana data telah menjadi sebuah informasi yang bermanfaat yang diperlukan untuk menunjang kelancaran yang dipergunakan untuk kebutuhan perpajakan, serta outputnya ada bukti pembayaran dan wajib pajak.

Dari beberapa yang saya wawancarai 4 mengatakan bahwa pada tahapan output di dalam proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan informasi yang dihasilkan dengan cepat, mudah dan pasti. Kegiatan yang dilakukan belum semuanya efisien dikarenakan masih minimnya kesadaran dari pihak sumber daya manusia sehingga data bisa berubah - ubah.

Dalam banyak hal sebuah tahapan input, process dan output dapat dikatakan baik jika dapat menyajikan informasi yang akurat sesuai yang dikehendaki. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kartaprawira (1990:28) "output adalah aktifitas yang dijalankan oleh sistem informasi sebagai respon terhadap tuntutan, tekanan dan masukan lainnya". "Output adalah informasi yang dihasilkan oleh manipulasi penanganan komputer dan yang akan diserahkan kepada pihak yang berhak dan membutuhkannya". Landasan

keputusan keputusan kepegawaian yang sehat adalah informasi kepegawaian yang baik. Informasi kepegawaian patut disediakan bagi pimpinan dengan cara sedemikian rupa sehingga memfasilitasi pengambilan keputusan.

Pada umumnya suatu organisasi, program atau kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Namun, efektif dan efisien memiliki makna yang berbeda. Efisien mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan output terhadap pencapaian tujuan. Maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada hasil, program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Siagian (dalam Indrawijaya 2014:175) menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu apakah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan.

Sistem Informasi Manajemen pajak yang baik adalah Sistem Informasi Manajemen pajak yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh artinya akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan serta tak terukur yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan suatu manajemen yang bertujuan agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa output (keluaran) dalam penelitian ini adalah kemampuan memproduksi keluaran sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi.

Faktor Penghambat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kelurahan Padamukti.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan maka penulis memperoleh informasi bahwa, yang menjadi faktor penghambat dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi, Bangunan, dan Retribusi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kelurahan Padamukti yaitu data wajib pajak yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah dari KPP Majalaya masih data awal, jadi ketika di cek ke lapangan masih banyak yang tidak ditemukan, dan dalam proses pendaftaran pengurusan PBB setelah berkas diterima dan di input wajib pajak harus menunggu 3 hari atau 2 minggu kemudian dari segi sumberdaya manusia masih ada beberapa wajib pajak yang belum mengerti tentang proses mendaftarkan wajib pajaknya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi, Bangunan dan Retribusi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kelurahan Padamukti ada tiga persoalan yaitu Input, Process, Output :
 - a). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi input sudah berjalan dengan baik karena semua persyaratan perpajakan di input ke dalam sistem yang bisa diakses secara online. Berkenaan dengan waktu dalam meng-input persyaratan pemungutan pajak sudah sesuai dengan perencanaan SOP. Hal ini sesuai dengan apa yg

dikatakan oleh beberapa informan di atas salah satunya Verifikatorv Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Solokanjeruk yang mengatakan bahwa: “Pengenputan data dalam proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah dilakukan secara online

b). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi Process sudah berjalan dengan baik karena semua proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan online. Namun efektivitas dalam waktu menunjukkan bahwa proses pengolahan data belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan SOP, dikarenakan sumberdaya manusia yang belum paham tentang tata aturan yang sudah di terapkan oleh pihak (BAPEDA).

C). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari segi output sudah berjalan dengan baik tapi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dari segi pemangku penagang jawab yaitu (BAPEDA) dan pihak yang terkait agar masyarakat lebih dapat antusias dalam melaksanakan kewajibanya.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pemungutan, kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan tingkat pertumbuhan Pajak Daerah (periode 2018-2020), maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan rata-rata rasio efektivitas di desa padamukti nilainya berada di atas 80% dengan kriteria rasio sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah desa padamukti cukup baik dan optimal dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah sehingga realisasi penerimaan Pajak Daerah nilainya lebih besar dari nilai yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. Rata-rata rasio

efektivitas tertinggi berada di desa padamukti yaitu sebesar 3.758.

2. Dari data yang diolah mengenai rasio kontribusi dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio kontribusi tertinggi di Desa Padamukti yaitu sebesar 79%. Angka tersebut menggambarkan bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Desa Padamukti. Hal ini menandakan pemerintah di Desa Padamukti masih kurang optimal dalam menggali potensi PAD khususnya yang bersumber dari sektor penerimaan Pajak Daerah.

Saran

1. Menjalin komunikasi yang baik dari kedua pihak yaitu pihak Kelurahan Dan BAPEDA Kecamatan Solokanjerk agar data yang di input dapat dengan lengkap dan terbaru yang bertujuan untuk memantau perkembangan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padamukti.

2. Menyiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten dalam setiap bidang agar segala yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai SOP.

3. perlunya peningkatan sosialisasi dari pihak pemangku penanggung jawab yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih paham tentang pajak bumi dan bangunan khususnya di Kelurahan Padamuki dan umumnya.

4. Pemerintah Daerah harus terus mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparat dalam menggali secara lebih intensif penerimaan Pajak Daerah agar penerimaan Pajak Daerah dapat terus meningkat setiap tahunnya.

5. Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah dari sektor lain seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan PAD Lain-

Lain yang Sah sehingga pemerintah tidak hanya semata-mata mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan khususnya Pajak Daerah.

6. Penentuan target penerimaan pajak seharusnya menggunakan perhitungan yang matang agar saat pencapaian realisasi tidak terlalu terpaut jauh dan terkesan sulit untuk mencapai target tersebut.

7. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, hendaknya menambah variabel penelitian, memperpanjang periode pengamatan, dan memperluas lagi ruang lingkup perbandingannya seperti rincian analisis terhadap jenis-jenis Pajak Daerah karena penulis hanya melakukan analisis terhadap total penerimaan Pajak Daerah saja dan tidak menjelaskan lebih rinci analisis terhadap jenis-jenis Pajak Daerah.

Daftar Pustaka

Gunadi, et al. 2001. Perpajakan Edisi Revisi 2001 Buku I. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia.

Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik). Jakarta: Bumi Aksara

Handoko, T.Hani. 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Setiawan, Agus dan Basri Musri. 2006. Perpajakan Umum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesias

Siagian, Sondang P. 2001. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Suandy, Erly. 2004. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia (Mekanisme dan Perhitungan). Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Soemitro, Rochmat dan Zainal Muttaqin. 2011. Pajak Bumi dan Bangunan. Bandung: Refika Aditama.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.

Flick (dalam Gunawan, 2013:81)

Prof. Dr. Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2011:1),

Sumber Dokumen:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 dalam pasal 2